



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 5 Desember 2014

Kepada :

- Yth. 1. Bupati/Walikota se Kalimantan Barat
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

di –

T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/ 3686 / OR-B

TENTANG

PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA

Berdasarkan Perintah Presiden RI pada Sidang Kabinet Kerja tanggal 3 November 2014, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Aparatur Negara, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan secara konsisten ketentuan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta sarana prasarana kerja di lingkungan instansi pemerintah, dengan mengacu pada :
 - a. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
 - b. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara; dan
 - c. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Kesederhanaan Hidup.

2. Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana prasarana kerja di lingkungan instansi masing-masing melalui :
 - a. Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang, antara lain dengan cara :
 - 1) Menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi;
 - 2) Mematikan/mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan;

- 3) Menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk.
 - b. Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling rendah 24 derajat celcius.
 - c. Penghematan penggunaan telepon sesuai kebutuhan.
 - d. Penghematan penggunaan air sesuai kebutuhan.
 - e. Penghematan penggunaan ATK sesuai kebutuhan.
 - f. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.
3. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai, dengan cara :
 - a. Membatasi perjalanan dinas;
 - b. Membatasi kegiatan rapat di luar kantor pemerintah dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor;
 - c. Membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain.
4. Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing instansi/Daerah.
5. Mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan dengan menyajikan menu makanan tradisional daerah yang sehat dan/atau buah-buah produksi dalam negeri/lokal pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghematan di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya kepada Kementrian PAN dan RB melalui Gubernur Kalimantan Barat u.p Biro Organisasi Setda Prov. Kalimantan Barat.
7. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi sampai kepada unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan sesuai Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *ds*



Drs. CORNELIS, MH